

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI TALAK

A. Pengertian Cerai Talak

Cerai dalam bahasa Indonesia berarti pisah atau putusnya hubungan, terutama dalam konteks rumah tangga. Secara Istilah (Terminologis): Cerai talak adalah tindakan suami melepaskan atau mengakhiri ikatan perkawinan dengan istrinya melalui ucapan talak, baik secara lisan maupun tertulis, yang dilakukan sesuai syariat Islam dan dengan disertai niat untuk mengakhiri pernikahan. Dalam hukum Islam, talak merupakan salah satu cara perceraian yang dilakukan oleh pihak suami secara sadar, sengaja, dan dengan lafadz tertentu. Talak ini berbedadari cerai gugat (khulu') yang diajukan oleh istri.¹

Talak menurut pengertian bahasa berasal dari **طلق** yang bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan. terdapat kata Sebenarnya **طلق - يطلق** **طلاق** .² Lafadz itlaq merupakan kata yang digunakan untuk membatalkan ikatan pernikahan atau membatalkan akad nikah dengan kata talak, dan lain sebagainya, yaitu membatalkan ikatan pernikahan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kata tertentu.

Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan atau putusnya hubungan antara suami dan istri dengan cara suami mengucapkan kata talak secara sukarela

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 909.

² Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, terjemahan Ahmad Syed Hussain (Dewan Bahasa dan Pustaka, Jil. VII, Selangor, 2001), .579.

kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran. Terdapat berbagai pengertian mengenai talak yang telah diberikan oleh Fuqaha', antaranya:

- a. Imam Syafi' mengartikan: Talak pada syara' adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz Talak dan seumpamanya.
- b. Imam Hanafi mengartikan: Talak pada syara' adalah memutuskan ikatan pernikahan serta merta (dengan talak bā'in) atau dalam satu waktu (dengan talak raj'i) dengan menggunakan lafaz tertentu
- c. Imam Maliki mengartikan: Talak pada syara' adalah memutuskan ikatan yang sah dalam pernikahan.
- d. Imam Hambali mengartikan: Talak pada syara' adalah melepaskan ikatan pernikahan.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.³

B. Alasan Perceraian

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, terdapat berbagai dinamika yang dapat mempengaruhi keharmonisan hubungan suami istri. Salah satu isu yang sering muncul adalah nusyuz, yang dapat terjadi baik dari pihak istri maupun suami. Nusyuz dari Pihak Istri ketika seorang istri menunjukkan sikap pembangkangan atau ketidakpatuhan terhadap suaminya, hal ini dapat disebut sebagai nusyuz. Misalnya, istri yang enggan memenuhi kewajiban rumah tangga, mengabaikan hak suami, atau bahkan berperilaku tidak sopan

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 45.

dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan. Dalam situasi ini, suami mungkin merasa diabaikan dan tidak dihargai, yang dapat memicu konflik lebih lanjut.⁴

Nusyuz Suami terhadap Istri sebaliknya, nusyuz juga dapat terjadi dari pihak suami. Ketika suami tidak memenuhi tanggung jawabnya, baik secara emosional maupun material, atau bahkan bersikap kasar dan merendahkan istri, hal ini dapat menyebabkan istri merasa tertekan dan tidak dihargai. Ketidakadilan ini dapat. Alasan lainnya yaitu salah satu faktor penyebab perceraian adalah ketika hak dan kewajiban suami istri yang menjadi dasar utama dalam membina rumah tangga tidak terpenuhi. Ketidakseimbangan dalam pelaksanaan tanggung jawab ini dapat menimbulkan konflik yang mengganggu keharmonisan hubungan suami istri.

Misalnya, seorang suami yang tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya. Nafkah lahir mencakup kebutuhan materi, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan, sementara nafkah batin berkaitan dengan perhatian, kasih sayang, dan dukungan emosional. Ketika suami gagal memenuhi kedua aspek ini, istri akan merasa diabaikan dan tidak dihargai. Rasa frustrasi dan ketidakpuasan pun mulai menggerogoti hubungan mereka, menciptakan jarak emosional yang semakin lebar.

Di sisi lain, ada kalanya seorang istri juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri tanpa alasan syar'i. Kewajiban ini mencakup berbagai aspek, seperti menjaga rumah tangga, memberikan dukungan kepada suami, dan memenuhi kebutuhan emosional suami. Ketika istri tidak menjalankan perannya, suami mungkin merasa kesepian dan terabaikan. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga.

⁴ Hasbi Ali, "Nusyûz dalam Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Islam", Vol. 4, No. 2, 2020., vol. Vol. 4, No. 2, 2020 (Jurnal Ilmiah Al-Muqaddimah,).

Ketidakpuasan yang terus menerus dapat berujung pada perasaan saling menyalahkan dan ketidakpercayaan. Suami merasa tidak dihargai karena nafkahnya tidak diakui, sementara istri merasa tertekan karena tidak mendapatkan perhatian yang layak. Dalam situasi seperti ini, komunikasi yang baik menjadi sangat penting. Namun, jika kedua belah pihak tidak mau berusaha untuk saling memahami dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing, hubungan mereka dapat berakhir dalam ketidakbahagiaan.⁵

Ketika hak dan kewajiban tidak terpenuhi, sering kali perceraian menjadi pilihan yang dipertimbangkan. Keputusan ini diambil bukan hanya untuk mengakhiri rasa sakit, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi masing-masing pasangan untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup mereka. Dalam Islam, perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir ketika semua usaha untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Dalam sebuah rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta dan kepercayaan, perzinaan atau pengkhianatan merupakan luka yang sangat dalam. Ketika salah satu pasangan melakukan zina atau tindakan pengkhianatan serius, kesetiaan dan keharmonisan yang selama ini dijaga menjadi hancur berkeping-keping. Kesetiaan bukan hanya janji kosong, melainkan fondasi utama yang menjaga keutuhan dan kepercayaan dalam pernikahan.

Perbuatan zina termasuk bentuk pengkhianatan yang berdampak besar terhadap keutuhan rumah tangga. Tidak hanya menyakiti perasaan pasangan, tetapi juga merusak kesucian ikatan pernikahan yang telah disepakati bersama. Tindakan ini umumnya menimbulkan luka emosional, kekecewaan yang mendalam, serta runtuhnya kepercayaan antara suami dan istri. Dalam Islam, perbuatan zina adalah dosa besar yang tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja tanpa ada konsekuensi.

⁵ Al-Jawi Nuruddin, *Fiqh Mawaris dan Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015.).

Jika terjadi perzinaan atau pengkhianatan serius, hal ini menjadi alasan kuat dan syar'i bagi salah satu atau kedua belah pihak untuk mengakhiri pernikahan melalui perceraian. Keputusan ini diambil bukan semata-mata untuk menyakiti, tetapi sebagai bentuk perlindungan diri dan memperbaiki kehidupan yang telah rusak. Perceraian dalam situasi ini dipandang sebagai jalan keluar yang bijaksana demi menjaga kehormatan, martabat, dan ketentraman jiwa masing-masing pasangan.⁶

Meski demikian, Islam juga mengajarkan untuk tetap mengedepankan hikmah dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Namun, bila pengkhianatan sudah melewati batas yang tak bisa lagi diperbaiki, perceraian menjadi pilihan yang sah dan dibenarkan untuk memutuskan ikatan yang telah retak itu demi kebaikan bersama. Tidak ada lagi rasa cinta atau keharmonisan beberapa ulama membolehkan cerai jika pernikahan hanya menimbulkan penderitaan, meski tanpa adanya kekerasan atau pengkhianatan, karena tujuan pernikahan adalah kebahagiaan.

C. Macam-Macam Perceraian

Perceraian (*talak*) dipahami memiliki berbagai macam bentuk sesuai dengan hukum syariat. Secara umum, perceraian dibagi menjadi dua, yaitu

1. **talak raj'i** (talak yang bisa dirujuk kembali) Talak raj'i adalah talak satu atau dua yang memungkinkan suami untuk kembali kepada istrinya selama masa iddah tanpa akad baru.
2. **talak bā'in** (talak yang tidak dapat dirujuk). Terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu *bā'in ṣughrā* (kecil) dan *bā'in kubrā* (besar), di mana keduanya memutuskan hubungan suami-istri secara permanen kecuali ada akad nikah baru setelah terpenuhinya syarat tertentu.⁷

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), 255.

⁷ Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qur'ān*, ed. Ahmad Shakir (Kairo: Dar al-Ma'arif, 2000), 28:76.

Selain itu, para ulama tafsir juga membedakan antara *talak sunnah* dan *talak bid'ah*.

1. **Talak *sunnah*** adalah perceraian yang dilakukan sesuai prosedur syariat, yaitu dalam keadaan suci dan tanpa adanya hubungan suami-istri dalam masa suci tersebut.
2. **Talak *bid'ah*** adalah perceraian yang dilakukan bertentangan dengan aturan syariat, misalnya menceraikan istri saat haid atau menceraikan dalam satu waktu dengan ucapan talak tiga sekaligus. al-Qur'an mengisyaratkan pentingnya menjaga adab perceraian sebagaimana dalam Q.S. at-Ṭalāq:1 yang memerintahkan agar menceraikan istri dalam masa iddah yang benar.⁸

Dalam perkembangan kontemporer, para mufassir modern seperti Quraish Shihab juga mengelaborasi konsep khulu'dan fasakh sebagai bagian dari perceraian. Khulu' adalah perceraian atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi tertentu kepada suami, sedangkan fasakh adalah pembatalan pernikahan berdasarkan keputusan hakim karena sebab-sebab syar'ī seperti kekerasan, cacat berat, atau tidak adanya nafkah.³ Pembahasan macam-macam perceraian ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur perceraian secara normatif, tetapi juga menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami-istri demi keadilan sosial.⁹

D. Hukum Talak

Mengenai hukum yang berlaku pada talak ini pun, secara garis besar diperbolehkan (mubah) karena sebagai jalan akhir yang diambil ketika hubungan rumah tangga sudah tidak lagi dapat dipertahankan, hukum-hukum yang sesuai dengan keadaan dapat berubah menjadi wajib, sunnah, dan haram meskipun yang lebih baiknya adalah dihindari.

⁸ Ali Hasbi, "Adab Perceraian dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Muqaddimah*. 90.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-MISHBĀH : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 92.

Hukum talak dapat berubah menjadi wajib jika: tidak ada jalan lain yang ditemukan dikarenakan kemungkinan adanya faktor-faktor seperti pihak suami tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan istri atau keluarga sehingga istri merasa tidak sanggup untuk hidup bersama suami. Haram jika: akan mengakibatkan pada suatu kemudharatan seperti berimplikasi pada terjadinya kekerasan akibat dari talak dan tidak memberikan kebaikan bagi kedua pihak, yaitu suami dan istri. Mubah jika: sang istri memiliki perangai yang buruk melalaikan hak suami sehingga tujuan dari pernikahan tidak tercapai. Sunnah jika: keadaan rumah tangga sulit untuk dipertahankan, karena apabila dipertahankan, maka akan lebih banyak bahaya yang didapatkan. Seperti lalai dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT, akan tetapi sang istri tetap tidak menghiraukan maka lebih baik dianjurkan untuk menceraikannya.¹⁰

E. Syarat dan Rukun Talak

Syarat Talak yang sebagian terbagi kepada suami, istri serta lafal talak (*sighat*) adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang berisi janji talak atau pelepasan ikatan pernikahan yang digantungkan pada suatu kondisi tertentu sebagai berikut:

a. Syarat bagi pihak yang menceraikan:

- 1) Berakal. Talak yang dilakukan oleh orang gila, tidak dianggap sah. Jika sakit gila yang dimilikinya bersifat kambuhan seperti kadang gila dan kadang tidak sehingga dengan itu pada saat sedang kambuh penyakit gila sedang ia saat itu menceraikan istrinya maka perceraian tidak dianggap sah dan tidak diperhitungkan ketika ia sadar. Sehingga gila yang dimaksud disini ialah gila yang disebabkan hilangnya akal lantaran sebuah penyakit.

¹⁰ Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* III, no. 2 (2018): 707–709.

Adapun jika seseorang yang memiliki kewarasan akan tetapi dia sengaja menutupinya atau dengan mengkonsumsi yang dapat menjadikannya kehilangan akal/kesadaran padahal dia mengetahuinya maka, jika dia menjatuhkan talak, penjatuhannya dianggap sah. Karena semua yang memabukkan dan dinyatakan berdosa jika mengkonsumsinya karena diketahui hal tersebut dapat menghilangkan kesadaran dan akibat dari hal tersebut ia menjatuhkan talak maka talak tersebut dianggap berlaku sebagai bagian dari tindakan hukum yang dimaksudkan agar membuat jera kepada yang bersangkutan yang jatuh kepada hal-hal yang dilarang dalam agama.¹¹

- 2) Baligh, talak tidak berlaku bagi anak kecil yang belum baligh meskipun ia telah menjadi remaja yang mumayyiz yaitu mengetahui apa itu talak serta keharaman yang ada pada istrinya akibat talak.
- 3) Talak harus dilakukan dengan inisiatif sendiri, dengan arti penjatuhan talak yang dilakukan secara terpaksa tidak dinyatakan sah. Maksud terpaksa disini menurut salah satu imam, Imam Malik bahwa terpaksa dalam arti adanya tindak pemaksaan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pada jatuhnya talak. Adapun menurut Imam Hanafi dianggap sebagai sah bila keterpaksaannya ini dengan ancaman akan dipukul, dipenjara atau diambil hartanya. Dan dianggap tidak sah jika dipaksa untuk menulis talak kemudian ia menulisnya maka talaknya dengan tulisan inidianggap tidak sah.¹²

b. Syarat bagi istri yang diceraikan:

- a) Istri masih harus dalam pengayoman suami; jika istri telah berpisah dengan suami karena talak *bā'in* dan suami menjatuhkan talak saat istri dalam masa *'iddah* maka

¹¹ Ibid 27

¹² Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, 587.

talaknya tidak berlaku karena sebelumnya ia telah menjatuhkan kepadanya talak *bā'in* sehingga ia tidak lagi memiliki kewenangan terhadapnya.

- b) Tidak disetubuhi dengan status sebagai seorang budak.
 - c) Menjadi istri dalam akad yang sah. Dan jika istri yang dinikahinya pada masa 'iddah maka tidak sah karena yang diceraikannya bukan sebagai istrinya.¹³
- c. Syarat bagi kaitannya dengan shigat:

Shigat harus berupa lafal yang dikatakan secara jelas maupun kiasan; oleh karena itu, talak tidak dapat dianggap sah melalui perbuatan seperti jika seorang suami marah kepada istrinya, kemudian sang istri dipulangkan kerumah ayahnya dan menelantarkan barang-barang istrinya beserta mahar-mahar yang menjadi bagian yang ditanggungkannya, akan tetapi tidak mengucapkan kata talak maka tidak dianggap sebagai sebuah talak. Demikian pula jika talak hanya diniatkan di dalam hati tanpa ada mengatakan lafal talak maka tidak dianggap sah.¹⁴

F. Rukun Talak

Rukun talak ada tiga, yaitu:

- a. Suami, selain suami tidak boleh mentalak. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam: "Talak itu hanyalah bagi orang yang mempunyai kekuatan (suami)." (HR.Ibnu Majah dan Daruquthni).
- b. Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah obyek yang akan mendapatkan talak.
- c. Lafal yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara lantang maupun dilakukan melalui sindiran dengan syarat harus disertai adanya niat. Namun demikian, tidak cukup hanya dengan niat saja, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah

¹³ Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab* Jilid 5, 596.

¹⁴ Ibid 31

Shallallahu Alaihi wa Sallam: “Sesungguhnya Allah memberikan ampunan bagi umatku apa-apa yang terdetik di dalam hati mereka, selama tidak mereka ucapkan atau kerjakan.”¹⁵

G. Hikmah Talak

Secara moral, perceraian adalah sebuah pengingkaran, oleh karena itu islam tidak menyukai adanya perceraian. Akan tetapi harus disadari bahwa tidak mungkin perceraian sama sekali untuk dihindarkan dalam lingkup kehidupan berkeluarga, maka dengan penuh penyesalan, demi alasan-alasan khusus islam terpaksa menerima kemungkinan terjadinya perceraian. Oleh karena itu perceraian merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan ketidak serasian dalam rumah tangga.

Walaupun talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah di perbolehkannya talak itu karena adanya dinamika kehidupan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada dua belah pihak dan orang sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya bentuk talak tersebut, maka talak dalam Islam hanyalah untuk tujuan maslahat.¹⁶

¹⁵ Syaikh Kamil Muhammad „*Uwaidah, Fiqih Wanita*, 437.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Gema Insani, 1999). 201.